



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, maka perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, tata kelola lingkungan hidup, kebersihan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, tata kelola lingkungan hidup, kebersihan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang tata kelola lingkungan hidup, kebersihan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang tata kelola lingkungan hidup, kebersihan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, tata kelola lingkungan hidup, kebersihan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata kelola lingkungan hidup, kebersihan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang Perencanaan dan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang Perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan dan keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - k. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - l. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pemadaman dan penyelamatan, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.
- (3) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, dokumen RPPLH, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), dokumen NSDA dan LH, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, dan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan sinkronisasi RPPLH Nasional, dan ekoregion daerah;

- g. melaksanakan penyusunan bahan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- i. melaksanakan tugas operasional pelaksanaan proses izin lingkungan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengakuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengakuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- i. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyuluhan lingkungan hidup meliputi identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, pengembangan metode diklat dan materi diklat, penyiapan sarpras serta peningkatan kapasitas instruktur penyuluhan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan.
- (3) Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penerapan sanksi administratif, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengendalian pencemaran air dan udara, konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran air dan udara, konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian pencemaran air dan udara, konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengendalian pencemaran air dan udara, konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - i. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - b. Seksi Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian pencemaran air dan udara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran air dan udara;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran air dan udara; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian pencemaran air dan udara.
- (3) Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran air dan udara;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran air dan udara;
 - d. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan kelas air pada sumber air;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - h. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - i. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
 - j. melaksanakan pengkajian penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

- k. melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol;
- l. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- m. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air;
- n. melaksanakan pengkajian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- o. melaksanakan penyusunan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- t. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penanggulangan pencemaran lingkungan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis dan pelaporan di bidang konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan.
- (3) Seksi Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang konservasi, keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana lingkungan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- j. melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan;
- k. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan limbah B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah B3;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan limbah B3; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan limbah B3.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Limbah B3;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah B3;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;

- i. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kebersihan

Pasal 15

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan.
- (3) Bidang Kebersihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang Kebersihan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan;

- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana persampahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kebersihan terdiri atas;
- a. Seksi Kebijakan Persampahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Persampahan; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana Persampahan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kebijakan persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kebijakan persampahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kebijakan persampahan.
- (3) Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi Kebijakan Persampahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kebijakan persampahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perumusan kebijakan sampah di Kabupaten;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan sampah;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pembuangan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- i. melaksanakan tugas fasilitasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah dan/atau pihak lain (badan usaha);
- k. melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan persampahan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan persampahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis dan pelaporan di bidang pengelolaan persampahan.
- (4) Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Persampahan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengelolaan persampahan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan persampahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang pengelolaan persampahan;
 - e. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - h. melaksanakan bahan penyusunan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah;

- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang sarana prasarana persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana prasarana persampahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sarana prasarana persampahan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana prasarana persampahan.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Persampahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sarana prasarana persampahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana prasarana persampahan;
 - d. melaksanakan penyediaan sarpras pengelolaan sampah;
 - e. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - f. melaksanakan inventarisasi sarana prasarana dan pengelolaan sampah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana induk dan pembiayaan prasarana dan sarana persampahan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan bantuan teknis sarana prasarana kepada kecamatan dan desa atau kelurahan serta kelompok masyarakat;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana persampahan;
 - k. melaksanakan penyusunan standar dan kriteria sarana dan prasarana persampahan;
 - l. melaksanakan distribusi sarana prasarana persampahan;
 - m. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana prasarana persampahan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39 SERI D